

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penjabaran mengenai independensi Hakim Konstitusi di Indonesia maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh tiga lembaga negara (Presiden, DPR, dan MA) cenderung berbeda-beda. Unsur eksekutif, Presiden mengangkat hakim dan membentuk tim. DPR melakukan *fit and proper test* yang dilanjutkan dengan voting, sedangkan MA melakukan seleksi tertutup. Prinsip rekrutmen tersebut menjadi tolok ukur dalam pemilihan calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga negara yang bersangkutan. Jika merujuk pada mekanisme rekrutmen Hakim Konstitusi melalui Presiden, DPR, dan MA, terlihat bahwa penerapan prinsip partisipasi, transparansi, objektif dan akuntabel belum sepenuhnya dilaksanakan oleh DPR sejak awal periode pemilihan Hakim Konstitusi sampai periode terakhir.
2. Adanya intervensi politik dalam MK terlihat dari adanya perbedaan pendapat atau pandangan dari hakim konstitusi terhadap suatu permasalahan. Perbedaan pandangan dari hakim konstitusi disebabkan karena masing-masing hakim ingin menunjukkan kontribusinya dalam setiap pembuatan keputusan dan karena pilihan politik yang berbeda.

Pertentangan diantara para hakim konstitusi karena perbedaan pandangan sehingga putusan yang akan dihasilkan tidak bulat. Untuk menyiasati hal ini maka muncul *dissenting opinion* yang berusaha untuk menjembatani pertentangan yang terjadi terhadap suatu putusan.

Perbedaan pendapat dari Hakim Konstitusi akan dapat menurunkan citra MK sebagai suatu lembaga peradilan tertinggi negara. Seharusnya suatu lembaga peradilan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang utuh. Persetujuan atau kesepakatan diantara hakim dalam pengambilan suatu keputusan dapat mencegah intervensi politik dalam sistem peradilan. Citra MK dapat meningkat dimana putusan yang dikeluarkannya dapat memenuhi keadilan hukum di masyarakat dan terhindar dari campur tangan politik dan manipulasi politik.

3. Rekonstruksi rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan independensi Hakim Konstitusi hanya melalui Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman yang sejajar dengan Mahkamah Agung, dan sejajar pula dengan lembaga negara lain yang memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau menyatakan suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hal ini menimbulkan kesan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari lembaga legislatif dalam hal ini

DPR, karena undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat dapat dibatalkan oleh sebuah lembaga yang secara struktural sejajar dengannya, walaupun pada prakteknya sebenarnya Mahkamah Konstitusi juga cerminan dari ketiga lembaga tinggi negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai independensi Hakim Konstitusi di Indonesia maka saran atau rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat independensi dan imparialitas hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara guna terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka; Independensi adalah kualitas hakim konstitusi yang mampu menolak intervensi dari luar dalam menjalankan wewenang mengadili dan memutus perkara
2. Memperoleh hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, dan negarawan. Integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan adalah sifat individu seseorang yang tumbuh dan berkembang sepanjang kehidupannya. Oleh karena itu ada atau tidak adanya sifat dan karakter tersebut tidak dapat dilihat pada level pengetahuan di saat tertentu saja. Sifat dan karakter kepribadian itu hanya dapat dilihat dari rekam jejak (*track record*) dan penilaian dari masyarakat yang mengharuskan adanya keterbukaan dalam proses perekrutan calon hakim konstitusi.

3. Memperoleh hakim konstitusi yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Kualitas penguasaan terhadap konstitusi dan ketatanegaraan dapat diukur dari tingkat pendidikan, pengalaman kerja, serta pengujian baik secara tertulis maupun wawancara. Hal ini lebih mudah diukur secara obyektif melalui test seleksi yang dilakukan oleh lembaga pengusul.